



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

Jln. Jend. Ahmad Yani No.1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan  
Tlp. (0414) 21714, Faximile (0414) 21829

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 15 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
TAHUN 2026**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pembentukan dan peningkatan kapasitas penyusunan produk hukum daerah secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Pasal 37 ayat (2), dan Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah, bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 .
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

9. Peraturan DPRD Kabupaten Selayar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata tertib.

Memperhatikan : 1. Surat Bupati Kepulauan Selayar Nomor: 222/HUK/XII/2025 tanggal 18 Desember 2025, hal Usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026; dan

2. Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, Senin 22 Desember 2025.

#### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Sebagaimana dimaksud psda diktum kcsatu menjadi pedoman dan acuan dalam pelaksanaan agenda DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026;
- KETIGA** : Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tetap menjadi agenda tahunan selain Program Pembentukan Peraturan Daerah Sebagian tersebut pada lampiran Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Dengan Persetujuan bersama DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, dapat mengagendakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah selain dari Program Pembentukan Peraturan Daerah Sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini, yang dianggap prioritas dan sesuai kebutuhan.

- KELIMA** : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2026;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Benteng  
pada tanggal 29 Desember 2025

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
KETUA,**



**Keputusan ini disampaikan kepada :  
Yth. Bupati Kepulauan Selayar di Benteng**

## DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2026

| NO | SKPD/UNIT KERJA  | JENIS | TENTANG  | MATERI POKOK   | STATUS | PELAKSANAAN   | UNIT KERJA/<br>INSTANSI TERKAIT   | RENCANA<br>PENGESAHAN | KET |
|----|--|-------|--|--|--------|---|---|-----------------------|-----|
| 1  | Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah                 | Perda | Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi</li> <li>- Pengurangan, Keringanan Pembebasan, Penghapusan atau penundaan pembayaran atas pokok pajak, pokok retribusi, dan/atau sanksi serta kemudahan perpajakan</li> <li>- Kerahasiaan data wajib pajak</li> <li>- Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi</li> <li>- Ketentuan Pidana</li> </ul> | Ubah   | Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah   | Distan KP, Disperindagkum, DLH, Diskominfo, Dishub, Dis PUTR, DKP, Dispar, Dinkes | 2026                  |     |
| 2  | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Perda | Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. | Perubahan pada ketentuan terkait Sanksi  | Ubah   | Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuma Beralkohol  | Dinas Perdagangan Kopersasi dan Usaha Kecil dan Menengah                          | 2026                  |     |
| 3  | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan                           | Perda | Pengembangan Kelapa Dalam Varietas Selayar   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penetapan dan Perlindungan Varietas Lokal.</li> <li>- Pengembangan Produksi, Pengolahan dan Pemasaran,</li> <li>- Penelitian dan Inovasi Teknologi</li> </ul>   | Baru   | <p>Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.</p> <p>Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Merek dan Indikasi Geografis.</p> <p>Keputusan Menteri Pertanian Nomor 156/KPTS/KB.010/2/2018</p> | Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM<br><br>Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan | 2026                  |     |

|   |   |       |   |   |  |   |  |      |
|---|---|-------|---|---|--|---|--|------|
|   |   |       |   |   | tentang Pelepasan Varietas Selayar sebagai Varietas Unggul Tanaman Kelapa Dalam.<br><br>Keputusan Menteri Pertanian Nomor 29/KPTS/KB.020/4/2018 tentang Penetapan Kebun Blok Hasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih Kelapa Dalam Varietas Selayar di Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan. |   |  |      |
| 4 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. | Perda | Badan Permusyawaratan Desa  | Tugas, Fungsi, Kewenangan, Hak dan Kewajiban                                  | Baru   | Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa   | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah | 2026 |
| 5 | Bagian Perekonomian dan SDA Setda       | Perda | Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulselbar. | Pemberian Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulselbar. | Baru   | Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.<br><br>Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. | BPKPD PT. Bank Pembangunan Daerah Sulselbar      | 2026 |

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,  
KETUA,**

  
**H. MAPPATUNRU, S.Pd.**